



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS.12 –DPRD/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS.04 –DPRD/2022 TENTANG PERUBAHAN PADA ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN ASAL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
MELANJUTKAN SISA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan perubahan Anggota pada Alat Kelengkapan DPRD yang diusulkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa usulan perubahan Anggota pada Alat Kelengkapan DPRD, yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 12 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.04–DPRD/2022 tentang Perubahan Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan:
1. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 025/F-
PKS/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 Perihal Perubahan
Penempatan Anggota Legislatif di Alat Kelengkapan Dewan
(AKD);
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal
12 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.04-DPRD/2022 tentang Perubahan Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
- KEDUA : Perubahan Komposisi Personalia Pada Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas yaitu :

No	ALAT KELENGKAPAN DPRD (AKD)	NAMA ANGGOTA
1.	KOMISI I	Drs. H. Ikhsan Marzuki, M.M
2.	KOMISI II	1. Yaya 2. Hj. Siti Mahmudah, M.Pd.I
3.	KOMISI III	1. Dede Sudarajat 2. H. Jajang Jana, SH.I
4.	KOMISI IV	Etik Widiati
5.	BADAN ANGGARAN	1. Etik Widiati 2. H. Jajang Jana, SH.I 3. Dede Sudarajat
6.	BADAN MUSYAWARAH	1. Etik Widiati 2. Dede Sudarajat 3. Hj. Siti Mahmudah, M.Pd.I
7.	BAPEMPERDA	1. Yaya 2. Drs. H. Ikhsan Marzuki, M.M
8.	BADAN KEHORMATAN	Yaya

- KETIGA : Pada saat Keputusan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Nomor : 188.4/04-DPRD/2022 tentang Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2019-2024.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 12 Agustus 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN



KABUPATEN KUNINGAN
NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



MOCHAMAD NURDIJANTO
NIP. 19670430 200112 1 001